

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN .

SURAT PUTUSAN HARGA No. 448
dari Menteri Perekonomian tentang losmen-losmen.

NO. 156/K.P./841.

Djakarta, 19 Djanuari 1952.

MENTERI PEREKONOMIAN ;

Memperhatikan Ordonansi Pengendalian Harga 1948 dan Ver-
ordening Pengendalian Harga 1948 ;

M e m u t u s k a n :

Pasal 1.

Dalam surat putusan ini dan pemberitahuannya, jang dimak-
sud dengan :

- a. losmen-sebuah perumahan jang dengan membajar, memberi tempat-
tinggal atau penginapan serta pelajanan ;
- b. tamu- seorang jang dalam sebuah perumahan termaksud dalam
a diberi tempat-tinggal atau penginapan ;
- c. penghormatan (bezetting)- djumlah para tamu sehari-semalam
dijatakan dalam persentase dari seluruh djumlah tempat
tidur jang ada dalam perumahan itu jang disediakan untuk
para tamu ;
- d. pengurus (pemimpin) - seorang jang mengurus (memimpin)
sebuah losmen.

Pasal 2.

1. Untuk pelaksanaan surat putusan ini oleh atau dari
pihak Kepala Kantor Pengendalian Harga, losmen-losmen dibagi
dalam golongan (klasse) I, II dan III. Pembagian golongan
ini diumumkan oleh Kepala Kantor Pengendalian Harga
dalam suatu Pemberitahuan.

2. Djika seorang pengurus beranggapan bahwa perumahannya
harus dimasukkan dalam golongan lain dari apa jang dimaksud
dalam pemberitahuan itu, maka ia harus memajukan sebuah
"surat tanda keberatan" jang beralasan, rangkap tiga, kepada
Kepala Kantor Pengendalian Harga jang dalam waktu dua bulan
setelah diterimanya "surat tanda keberatan" itu akan
menggambil suatu keputusan.

3. Keputusan termaksud dalam ayat 2 diberitahukan
dengan surat kepada jang berkepentingan.

4. Bilamana jang bersangkutan, tiga bulan sesudahnya
memajukan "surat tanda keberatan", belum menerima keputu-
san termaksud dalam ayat 2 maka ia berhak mulai bulan
berikutnya menempatkan perumahannya dalam golongan menurut
permintaannya, ketjuali bila ia dalam pada itu telah menerima
keputusan penolakan .

Pasal 3.

1. Setiap pemimpin losmen harus mengirimkan dalam
waktu tiga puluh hari setelah surate putusan ini berlaku,
kepada Kepala Kantor Pengendalian Harga sebuah daftar
rangkap tiga jang ditandatangani dan jang memuat
keterangan-keterangan tentang :

- a. bahan jang dipergunakan untuk mendirikan losmen itu ;
- b. matjamnya penerangan dipakai dikamar-kamar jang
disediakan untuk para tamu ;
- c. matjamnya air jang disediakan oleh losmen ;
- d. djumlah kamar jang disediakan untuk para tamu dibagi

- e. djumlah randjang dalam setiap kamar ;
- f. bahan/alat dari apa randjang dibuat ;
- g. djumlah tempat untuk tidur setiap kamar ;
- h. djumlah kamar-mandi jang disediakan untuk para tamu ;
- j. djumlah kamar-ketjil jang disediakan untuk para tamu ;
- k. tarip setiap randjang sehari ;
- l. tarip setiap tempat untuk tidur sehari ;
- m. tarip rata-rata setiap tempat untuk tidur sehari ;
- n. djumlah para pelajan jang bekerdja dalam losmen .

2. Dalam waktu tudjuh hari setelah diadakan perubahan dari satu atau lebih dari keterangan-keterangan termaksud dalam ajat pertama, pemimpin harus memberitahukan hal ini dengan surat kepada Kepala Kantor Pengendalian Harga.

Pasal 4.

1. Untuk dapat ditempatkan dalam golongan I, sebuah losmen harus memenuhi syarat-syarat sbb. :

- a. losmen harus terlihat mengutamakan kebersihan ;
- b. losmen adalah dibuat dari batu ;
- c. semua kamar harusja mempunjai pererangan listrik atau jang sederadjat dengan itu ;
- d. losmen harus mempunjai hubungan dengan saluran air (waterleiding) djika ditempat itu ada dan djika tak ada harus mempersediakan air jang sederadjat dengan itu ;
- e. untuk setiap tamu disediakan sebuah randjang tersendiri jang baik dengan kasur, seperi, bantal, guling dan kelambu, selandjutnja sebuah lemari jang dapat dikantji jang tjukup luasnja, sebuah sampiran, sebuah ~~kubedsekalai~~ handuk dan sebuah gelas serta ruangan dalam dengan lantai seluas 7 M².
- f. untuk para tamu disediakan bagi tiap-tiap dua belas tempat untuk tidur sebuah kamar-mandi dan sebuah kamar-ketjil (W. C.) ;
- g. dalam setiap kamar ada sebuah meja tjutji-muka jang dipasang pada dinding memakai katja dengan air mengalir dan sebuah meja ;
- h. untuk para tamu disediakan sebuah tilpon ;
- j. dari pukul 6.00 menurut kehendak tamu disadjikan kopi atau teh dikamar, pada siang hari teh ;
- k. diberikan kesempatan untuk menjrahkan tjutjian ; tjutjian mana djika pagi-pagi sebelum pukul 8.00 diserahkan diserahkan dan djika dikehendaki diaturnja supaja sebelum esok hari paginja pukul 8.00 dikembalikan dengan sudah ditjuti didjenuk dan diseterika ;
- l. dari pukul 6.30 sampai pukul 13.00 dan dari pukul 16.00 sampai 18.00 untuk setiap 12 tempat untuk tidur dan dari 13.00 sampai pukul 16.30 dan dari pukul 18.00 sampai pukul 20.00 untuk setiap 30 tempat untuk tidur harus ada seorang pelajan pada kamar-kamar itu ;
- m. lapangan penempatan kendaraan untuk mobil penumpang jang didjaga dan tjukup luas serta letaknja amat berdekatan dengan losmen disediakan untuk para tamu dengan tjuna-tjuna ;
- n. kantor atau resepsi dibuka dari pukul 7.00 sampai pukul 20.00 setidak-tidaknja selama tiga belas djam sehari-somalam .

Pasal 5.

Untuk dapat ditempatkan dalam golongan II, sebuah losmen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. losmen harus terlihat mengutamakan kebersihan ;
- b. losmen adalah dibuat dari batu atau kayu ;
- c. semua kamar harus mempunyai penerangan listrik atau jang sederajat dengan itu ;
- d. losmen harus mempunyai hubungan dengan saluran-air(water-leiding) djika ditempat itu ada dan djika tak ada harus mempersiapkan air dengan tjara jang sederajat dengan itu ;
- e. untuk tamu harus disediakan sebuah tempat untuk tidur jang baik dengan kasur, seperi, bantal, guling dan kelambu, selandjutnja sebuah Lemari jang dapat dikuntji jang tjukup luasnja, sebuah kursi, sebuah gelas serta ruangan dalam dengan lantai seluas 6 m²;
- f. dalam setiap kamar harus ada sebuah meja tjutji-muka dengan air mengalir atau sebuah baskom dengan lampotkan dan sebuah tjermis ;
- g. untuk para tamu disediakan tiap lima belas tempat untuk tidur sebuah kamar-mandi dan sebuah kamar-ketjil (W.C.);
- h. dari pukul 6.00 menurut kehendak tamu disadjikan kopi atau teh dikamar, pada siang hari teh ;
- j. diberikan kesempatan untuk menjerahkan tjutjian jang dalam 48 djam setelah diserahkan dikembalikan sudah ditjutji, dijajam dan diseterika ;
- k. dari pukul 6.30 sampai pukul 13.00 dan dari 16.30 sampai pukul 18.00 setiap lima belas tempat untuk tidur, harus ada seorang pelajan pada kamar-kamar itu ;
- l. kantor dibuka dari pukul 7.00 sampai pukul 18.00 setidak-tidaknya selama sebelas djam sehari semalam.

Pasal 6.

Untuk dapat ditempatkan dalam golongan III, sebuah losmen harus memenuhi syarat-syarat sbb. :

- a. losmen harus terlihat bersih ;
- b. semua kamar harus mempunyai penerangan, jang tjukup ;
- c. untuk setiap tamu disediakan sebuah tempat untuk tidur dengan kelambu ;
- d. untuk para tamu disediakan setiap dua puluh tempat untuk tidur sebuah kamar-mandi dan sebuah kamar-ketjil (W.C.) ;
- e. dari pukul 6.00 menurut kehendak tamu disadjikan kopi atau teh.

Pasal 7.

1a. Tarif rata-rata jang setinggi-tingginja boleh dimintakan atau diperhitungkan untuk setiap tempat untuk tidur sehari di Djawa dan Madura serta di Makassar dalam losmen-losmen golongan I adalah Rp.10.-, golongan II Rp. 7,50 dan golongan III Rp. 5.-

1b. Tarif-tarif termaksud dalam a ditempat lain di Indonesia berdjumlah untuk tiap-tiap golongan Rp. 2,50 lebih dari tarif-tarif tersebut diatas.

2a. Tarif-tarif jang setinggi-tingginja diperhitungkan untuk setiap tempat untuk tidur sehari adalah untuk anak-anak :

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|-------|-------|
| dari umur | 0 | sampai | 1 | tahun | 25 % |
| „ „ | 2 | „ | 5 | „ | 50 % |
| „ „ | 6 | „ | 7 | „ | 75 % |
| „ „ | 8 | tahun keatas | | | 100 % |

berlaku untuk orang dewasa.

3a. Pemimpin losmen berhak memperhitungkan kepada seorang jang telah memesan tempat tidur untuk diri-sendiri atau untuk orang lain dan tidak mentjabut kembali pesanan tempat tidur itu pada waktunja harga jang ditetapkan untuk tempat itu, djika tempat jang dipesan itu tidak dipergunakan .

3b. Pesanan tempat ditjabut kembali pada waktunja, djika pentjabutan kembali ini diberitahukan kepada pemimpin losmen paling lambat dua hari - dua malam sebelum tempat jang dipesan mulai ditempati.

3c. Hak dari pemimpin losmen, seperti diuraikan dalam a hanja diberikan djika tempat jang dipesan itu tidak atau belum terisi oleh tamu lain.

4. Waktu lamanja bertempat-tinggal ditetapkan oleh lamanja bermalam ; pada hari berangkat ruangan kamar sebelum terisi pukul 12.00 harus sudah dikosongkan.

5. Djika atas permintaan dengan surat (tertulis) dari seorang tamu kepadanya diberikan sebuah kamar tersendiri walaupun kamar itu berisi lebih dari atau satu tempat untuk tidur, maka kepadanya boleh diperhitungkan harga tempat-tempat untuk tidur selebihnja.

6. Djika sebuah losmen menjediakan randjang jang memuat lebih dari satu orang, maka pemimpin losmen hanja berhak dengan idzin tertulis dari tamu jang bersangkutan, menempatkan (memasukkan) lebih dari satu tamu pada tempat tidur serupa itu.

7. Pemimpin losmen berhak pada waktu pendaftaran minta bajaran dimuka dari djumlah jang dapat diperhitungkan untuk lamanja penginapan jang telah disetujui, akan tetapi untuk paling lama tujuh hari.

8. Pemimpin losmen berhak menguasai sebuah tempat untuk tidur dari seorang tamu jang tidak dengan memberitahukan telah meninggalkan losmen, bila dan selama djumlah jang mendjadi terhutang tidak dibayar lebih dahulu.

9. Pemimpin losmen berhak menolak memberi penginapan kepada seorang tamu jang setelah ditegur masih melataikan membayar djumlah jang mendjadi terhutang.

10. Tarip-tarip menginap boleh ditambah dengan setinggi-tingginja 10 % untuk pelajanan, tambahan mana untuk keluarga dibatasi sampai setinggi-tingginja Rp. 100.-- sebulan.

11. Pemimpin losmen menetapkan tarip jang diperhitungkan untuk tjutjian dengan pengertian, bahwa tarip itu tidak boleh melebihi djumlah rata-rata Rp. 0,50 sepotong.

12. Untuk pertjakapan tilpon interlokri tidak boleh diperhitungkan lebih dari tarip-tarip tilpon untuk pertjakapan itu; pertjakapan-pertjakapan lokal, djika tidak lebih dari 5 kali sehari, tidak dikenakan bajaran .

Pasal 8.

1. Djika seorang tamu mempunjai suatu alat listrik, maka ia dianggap memakainja, ketjuali djika alat ini ditiptikan pada pemimpin losmen atau losmen itu tidak mempunjai listrik.

2. Pemakaian alat termaksud dalam ayat pertama, hanja diidzinkan djika dan selama itu tidak dilarang oleh instansi setempat jang dibebani tugas dalam pembagian listrik

4. Untuk pemakaian alat-alat seperti dibawah ini setinggi-tingginja boleh diperhitungkan tarip harian atau bulanan sbb. :

| | Tarip harian: | Tarip bulanan |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Pemanggang roti.....Rp. | 0,35 | Rp. 10,-- |
| Pesawat radio | ,, 0,35 | ,, 10,-- |
| Kookplaat | ,, 0,50 | ,, 15,-- |
| Ketel - air | ,, 0,50 | ,, 15,-- |
| Alat seterika | ,, 0,50 | ,, 15,-- |
| Lemari es | ,, 1,-- | ,, 25,-- |

5. Untuk pemakaian alat tjukur dan sebuah kipas angin (vontilator) dalam setiap kamar, tidak dikenakan pembajaran. Untuk setiap kipas angin selebihnja djumlah tarip harian adalah Rp. 1.-- dan tarip bulanan Rp. 25.--

6. Tarip-tarip tertera dalam ajat ke-4 dan ke-5 adalah didasarkan atas tarip listrik jang berlaku pada hari pengumuman surat putusan ini dan selalu disesuaikan dengan itu.

Pasal 9.

Kepala Kantor Pengendalian Harga berhak, guna kepentingan berlakunja atau didjalankannja Surat putusan ini, menetapkan peraturan-peraturan selandjutnja untuk segenap atau beberapa losmen jang tertentu .

Pasal 10.

1. Kepala Kantor Pengendalian Harga berhak memberikan pembebasan umum atau luar biasa pada peraturan-peraturan Surat putusan harga ini dan mengikat sjarat-sjarat pada pembebasan ini .

2. Dengan surat tertjatat rangkap tiga permintaan-permintaan pembebasan harus dimadjukan kepada Kantor Pengendalian Harga dalam waktu tiga puluh hari sesudahnja Surat putusan ini diumumkan dan dalam tudjuh hari setelah perubahannja jang menjebakkan memadjukan permintaan pembebasan mulai berlaku.

3. Bilamana sebuah permintaan pembebasan dari sjarat-sjarat tertera dalam pasal-pasal 4, 5 dan 6 telah dikirim, maka berlakulah ini sebagai tanda pembebasan sementara, hingga permintaan tentang ini dari Kepala Kantor Pengendalian Harga mendapat penetapan.

Pasal 11.

1. Dikantor dan dalam tiap-tiap kamar-losmen jang disediakan untuk para tamu, harus dinjatakan dengan terang perkataan "Losmen" (penginapan dengan tidak memberi makan), djumlah tempat tidur, jang diperbolehkan menurut Surat putusan ini, tarip setiap tempat untuk tidur sehari, tarip kanak-kanak, tarip tjutjian dan tarip untuk pemakaian alat-alat listrik, selama tarip-tarip ini berlaku, serta pembebasan-pembebasan jang diberikan.

2. Djika dalam sebuah losmen, tarip-tarip untuk bertempat-tinggal sesuai dengan apa jang telah ditetapkan dalam ajat kesepuluh dari pasal 7 ditambah dengan suatu persentasi untuk pelajanan, maka dalam kantor dan dalam tiap-tiap kamar jang disediakan untuk para tamu, harus dapat dilihat dengan terang sebuah pemberitahuan jang bunjinja "tidak ada persenan".

Pasal 12.

1. Peraturan Surat putusan ini tidak berlaku untuk losmen-losmen yang djumlahnja tempat untuk tidur untuk para tamu kurang dari enam buah.
2. Peraturan-peraturan tertera dalam ayat pertama, kedua, kesepuluh dan kesebelas dari pasal 7 dan pasal 8 tidak berlaku untuk losmen-losmen yang penempatannya dalam tahun penanggalan sebelum tahun yang sedang berdjalan selama sekurang-kurangnya enam bulan berdjumlah kurang dari 35 %.
3. Pengurus losmon, termaksud dalam ayat diatas, harus menjampaikan surat permohonan yang beralasan dan disertai surat-surat kepada Kepala Kantor Pengendalian Harga, untuk mendapat keterangan, bahwa peraturan-peraturan tersebut dalam ayat kedua ini, tidak berlaku untuk losmennja.
4. Terhadap surat permohonan tersebut dalam ayat diatas, peraturan-peraturan dari pasal 10 tentang pembebasan-pembebasan adalah sesuai berlakunja.

Pasal 13.

Surat keputusan No. 445 tertanggal 19 Desember 1951 dihapuskan.

Pasal 14.


1. Surat putusan ini dapat dinamakan " Surat Putusan Harga Losmen 1952 ", dan akan diumumkan dalam Berita Negara R. I.
2. Surat putusan ini berlaku mulai hari pengumumannja dalam Berita Negara R.I.

Menteri Perekonomian ,
Atas namanya,
Kepala Kantor Pengendalian Harga,

Drs. GOEMALA NOOR

Typ-stencil oleh:

Kepala Ktr. U. Harga-Medan,


(Boerhanoeddin.)

Djika dulu, "Hotelprijsbesluit 1951" hanya memuat beberapa aturan ringkas tentang losmen-losmen yang pada khususnya menetapkan tarif-tarifnya saja, maka sementara dalam tahun yang lalu ternyata, bahwa peraturan yang lebih luas tentang hal tersebut sangat diperlukan. Dari kalangan yang bersangkutan dikemukakan keinginan supaya losmen-losmen dibagi dalam golongan-golongan (klassen); sebagaimana halnya terdjadi pada hotel-hotel dan berdasarkan alasan-alasan yang sama, maka antara losmen-losmen juga ada perbedaan jenis yang besar.

Ketika menjusun "Hotelprijsbesluit 1951" kenyataan itu tidak diabaikan, tetapi pada itu dianggap, bahwa ada baiknya terlebih dahulu men-tjari pengalaman dengan membagi hotel-hotel dalam golongan-golongan sebelum mendjalankan pembagian terhadap losmen-losmen yang kondisinya tidak begitu jelas tampaknya. Oleh karena pembagian golongan hotel sementara ternyata bermanfaat, maka sudah selajaknya rangka (schema) ini pada azasnya juga dipergunakan untuk losmen-losmen. Pembagian dalam 3 golongan (klassen) dianggap tjukup. Sebagaimana halnya dengan hotel-hotel, maka guna menetapkan sjarat-sjarat yang diberikan untuk tiap-tiap golongan diambil dasar tarif-tarif, yang dirumuskan pada pengeluaran ongkos-ongkos selain untuk makanan dengan memperhatikan dalam pada itu, bahwa setjara adil tidak dapat diadakan perse-suaian sebulat-bulatnja. Oleh karena itu losmen golongan I adalah sama dengan golongan CC dan golongan II sama dengan golongan D dari hotel-hotel; sjarat-sjarat untuk golongan III dalam mana termuat jenis losmen-losmen yang sederhana masih harus disusun, akan tetapi setjara adil sjarat-sjarat itu akan sangat terbatas.

Suatu perbedaan antara hotel dan losmen yang tampak dalam praktik memerlukan peraturan tersendiri. Kerap kali terdjadi, bahwa losmen-losmen mempergunakan randjang-randjang untuk dua orang; untuk golongan I hal itu tidak diperbolehkan. Harus ditjegah, bahwa para pengusaha losmen dari kedua golongan lainnya dapat mewadjabkan seorang tamu memberikan tempat untuk tidur kepada lain orang yang tidak dikenalnya dan mewadjabkan bazar lipat dua jika menolaknya.

Sementara tidak diambil pendirian, bahwa antara jumlah-jumlah losmen dalam pelbagai golongan harus ada suatu perimbangan yang tertentu. Berhubung dengan itu pada azasnya pembagian dalam tiap-tiap golongan yang dimintakan dapat diidzinkan semestinja setelah mendapat idzin dari Kepala Kantor Pengendalian Harga asal saja perumahannya memenuhi sjarat-sjarat yang berlaku untuk golongan itu.

Walaupun akan terlalu mendalam jika dalam membitjarakan pasal demi pasal, segala seluk-boluknja turut ditindjai, akan tetapi sudah sewadjanya dibawah ini ditundjukkan beberapa pokok yang penting.

Setelah dalam pasal 1 dimuat beberapa uraian dan pembagian golongan diatur dalam pasal 2, maka pasal 3 mewadjabkan para pengurus losmen memberikan keterangan-keterangan tertentu kepada Kepala Kantor Pengendalian Harga, ialah perlu guna pengawasan tarif-tarif dan pembagian golongan.

Untuk pembagian golongan, pasal 4, 5 dan 6 memuat sjarat-sjarat yang harus dipenuhi tentang penjelenggaraan, penjuswaan hotel, perse-diaan air dan penerangan dan polajanan. Pada azasnya sjarat-sjarat ini hanya merupakan minima. Djikalau sebuah losmen dalam batas tarifnja dapat memberikan lebih dari semestinja, maka hal ini sangat diperkenankan.

Pasal 7 memuat aturan-aturan tarif dimana dilakukan beberapa "differensiasi" disebabkan adanya perbedaan-perbedaan daerah dalam nilai harga (prijspeil). Penetapan tarif rata-rata untuk setiap golongan, seorang sehari dianggap mentjukupi. Dengan memperhatikan tarif rata-rata ini, sipengurus losmen diberi kebebasan menetapkan tarif-tarif tersendiri untuk setiap tempat untuk tidur. Kepada para pengurus inilah yang pada azasnya lebih mengenal perumahannya dapat diserahkan mengadakan im-bangan antara untung-ruginja satu-persatunja kamar dan menjatakannya dalam harga-harga (tarif-tarif).

Dari pelbagai aturan-aturan tarif, adalah beberapa diantaranya

Oleh karena losmen kadang-kadang dirugikan oleh orang-orang yang tidak memba jar, maka kepada para pengurus losmen diidzinkan minta baj jaran dimuka untuk djangka waktu terbatas, demikian pula menolak memberikan penginapan kepada para tamu yang tidak mau memba jar.

Aturan yang berlaku buat hotel-hotel, bahwa djumlah rekening boleh ditambah dengan setinggi-tingginja 10 % buat pelajanan, djuga dipergunakan buat losmen, meskipun dalam aturan itu terletak beberapa hal yang memberatkan. Bagi keluarga tambahan untuk pelajanan itu dibatasi hingga setinggi-tingginja Rp. 100.-- setiap keluarga.

Dalam keadaan sekarang yang sementara seolah-olah akan berlangsung kemungkinan rusak atau hilangnya barang-barang tjutjian adalah besar. Seorang tamu didalam perdjalanan yang asing terhadap keadaan setempat, tidak mengetahui kepada perusahaan mana atau kepada siapa ia harus mempertjajikan barang-barang tjutjiannya dengan aman. Pemeliharaan barang-barang tjutjian dalam negara-negara panas, merupakan sebahagian yang tak dapat dipisahkan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya dianggap perlu untuk menghubungkan losmen dalam hal ini yang selandjutnya akan memilih antara mengerdjakan sendiri atau memborongkannya kepada pihak lain, akan tetapi terhadap tamu losmen bertanggung-djawab atas barang-barang tjutjian itu.

Walaupun pemakaian alat-alat listrik milik sendiri oleh para tamu dalam losmen tidak sering terdjadi dari pada dalam hotel-hotel, dianggap berguna peraturan-peraturan bersangkutan yang berlaku untuk hotel-hotel dimuat djuga dalam surat putusan hari untuk losmen.

Tarif harian berlaku djika tinggalnya tidak selama satu bulan-penanggalan pemb.

Untuk kepentingan mendjalankan atau melaksanakan surat putusan ini maka pasal 9 dan 10 memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Pengendalian Harga untuk mengadakan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk semua losmen-losmen atau losmen-losmen yang ditentukan dan sebaliknya memberikan pembebasan dari aturan-aturan surat putusan itu. Sambil menunggu putusan dari instansi tersebut, sebuah permohonan pembebasan dari sjarat-sjarat termuat dalam pasal-pasal 4, 5 dan 6, berlaku sebagai pembebasan sementara.

Dengan tjara demikian dapatlah ditjegah, bahwa pengusaha losmen dalam pada itu seolah-olah terlibat dalam pelanggaran, hal mana terutama tidak dapat dielakkan, djika dimintakan pembebasan dari sjarat-sjarat tentang susunan losmen seperti luasnya kamar-kamar, djumlah kamar-kamdi mandi dan sebagainya. Pembebasan dari batas tarif akan dapat diberikan dalam hal yang sangat berketjualian dan berdasarkan alasan-alasan istimewa. Oleh karenanya permintaan dalam hal ini tidak berlaku sebagai pembebasan sementara.

Achirnya masih perlu diterangkan pasal 12- pasal 11 mengatur pengumuman tarif-tarif - yang mengetjualikan polakuan surat putusan ini untuk losmen ketjil dimana djumlah tempat untuk tidur yang disediakan bagi para penginap kurang dari enam buah.

Berdasarkan keadilan selandjutnya penginapan yang selama sedikit-dikitnya 6 bulan dari tahun penanggalan sebelum tahun yang berlaku ditempat kurang dari 35 % dibebaskan pula dari peraturan-peraturan tarif.

Sebenarnya tidak perlu diperingatkan, bahwa surat putusan ini berdasarkan ordonansi Pengendalian Harga 1948, hingga pelanggaran dari peraturan-peraturan surat ini dikenakan ukuran-hukuman termuat dalam ordonansi tersebut.